



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahtiar Sukamto Alias Kantong Bin Darso
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sindangbarang Rt.01 Rw.01 Kec.
Karangpucung Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 330/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHTIAR SUKAMTO alias KANTONG bin DARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terdakwa BAHTIAR SUKAMTO alias KANTONG bin DARSO selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa BAHTIAR SUKAMTO alias KANTONG bin DARSO pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2018 bertempat di dekat bak penampungan air pancimas Dusun Igir Benda Desa Sindangbarang Rt.01 Rw. 04 Kec. Karangpucung Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib saat saksi FATONIÂ bin ALI MUKSON tidur dirumah tiba-tiba mendengar ada orang yang mengetuk pintu kemudian saksi bertanya "siapa yah" dijawab oleh yang mengetuk pintu "aku ALI" lalu saksi FATONI membuka kunci dan membuka pintu sdr. ALI MUSTOFA langsung memegang tangan kanan saksi dengan tangan kanannya lalu menarik saksi keluar pintu depan, sambil saksi menanyakan "ada apa li" sdr. ALI MUSTOFA menjawab "udah ikut aja ke atas"



selanjutnya saksi dipegangi tangan kanan sdr ALI MUSTOFA dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang belakang pundak saksi sambil mendorong ke arah pertigaan igir benda dan setelah sampai disebelah utara bak penampungan air pancimas saksi disuruh duduk oleh sdr. ALI MUSTOFA tiba tiba sdr. ALI MUSTOFA langsung memukul dengan kepalan tangan kanannya satu kali mengenai pada samping kiri kepala diatas telinga kemudian sdr. ALI MUSTOFA memukul satu kali lagi dengan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada telinga kiri saksi dan saat itu saksi menanyakan dengan kata-kata "aku salah apa li" dia menjawab "ga urusan" lalu sdr. ALI MUSTOFA mengatakan kepada terdakwa BAHTIAR SUKAMTO yang saat itu sudah datang didepan saksi dengan mengatakan "tong rampungi siki aku sing bayar ikih" artinya tong selesaikan sekarang dirinya ini yang bayar. terdakwa BAHTIAR SUKAMTO alias KANTONG tidak jawab apa-apa malah langsung memukul sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanan yang pertama mengenai mata kiri saksi yang kedua mengenai pada mulut sebelah kiri saksi saat itu saksi dalam posisi masih duduk dan saat kedua orang itu memukul saksi dalam posisi sambil berdiri didepan saksi. Posisi sdr. ALI MUSTOFA disebelah kanan depan dan terdakwa BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG sebelah kiri depan, lalu saat saksi berdiri kedua orang itu langsung dengan kedua tangannya masing-masing memegang leher saksi untuk mencekik kemudian saksi melepas cekikkan tangan mereka dengan cara kedua tangan dirinya mengibaskan tangan kedua orang itu kemudian sdr. ALI MUSTOFA berjalan kebelakang saksi melalui samping kanan saksi dan tiba-tiba menendangkan kaki kanannya dua kali dan mengenai pada punggung belakang bagian kanan dan mengakibatkan saksi terjatuh kedepan namun tangan saksi mengenai tanah dan menahan badan saksi sehingga tidak sampai badan saksi mengenai tanah selanjutnya saksi melarikan diri ke arah rumah saksi dan saat itu sdr. Ali MUSTOFA dan terdakwa itu mau mengejar namun datang saksi ANGGARA BAGUS PRAKOSO dan saksi JUPRIYANTO yang langsung menghadang kedua orang itu untuk mencegah agar keduanya tidak mengejar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATONI bin ALI MUKSON

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban pemukulan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib di dekat bak penampungan air pancimas dekat pertigaan dsn. igir benda ikut Desa Sindangbarang Rt 01 Rw 04 Kec. Karangpucung Kab. Cilacap.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah sdr ALI MUSTOFA Bin ARIL, dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG,
- Bahwa sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dengan cara memukul dua kali rnegggunakan kepalan tangan kanan rnengenai kepala sebelah kiri dan telinga sebelah kiri dan menedang dua kali menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan sedangkan, terdakwa BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG memukul sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata kiri dan mulut samping kiri,
- Bahwa selain dipukul dan ditendang saksi juga dicekik oleh sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG dengan kedua tangan;
- Bahwa akibat pukulan sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dan Terdakwa BAHTIAR SUKAMTO Als KANTONG, saksi merasa sakit pada kepala sebelah kiri, telinga sebelah kiri, mata kiri, dan mulut samping kiri;
- Bahwa saksi berobat ke puskesmas Karangpucung dan diberi obat pil yang diperuntukkan diminum 3 kali sehari selama 7 hari berturut-turut dan tidak dirawat map.
- Bahwa sampai sekarang saksi masih merasa sakit dan pegal pada bagian punggung namun tidak menghalangi aktifitas sehari-hari dirinya sebagai tukang ojek dan jual beli burung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena sdr. BAHTIAR SUKAMTO merasa tersingung karena ditagih hutang oleh dirinya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi pergi kerumah sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG dan menanyakan kekurangan uang pembelian burung sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) karena terdakwa BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG membeli burung ciblek milik saksi seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu dia berjanji pada pagi harinya akan membayar kekurangannya yang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun sampai saat saksi nagih tersebut belum membayar dan saat saksi tagih kekurangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



pernbayarannya saat itu sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG mengatakan belum ada uang dan saat itu tidak ada perselisihan apapun selanjutnya dirinya pulang kerumah .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib saat saksi tidur dirumah tiba-tiba saksi dengar ada orang yang mengetuk pintu kemudian saksi bertanya " siapa yah " dijawab oleh yang mengetuk pintu "aku ALI" lalu saksi membuka kunci dan membuka pintu sdr. ALI langsung memegang tangan kanan dirinya dengan tangan kanannya lalu menarik dirinya keluar pintu depan dirinya menanyakan " ada apa li " sdr. ALI menjawab " udah ikut aja ke atas " selanjutnya dirinya dipegangi tangan kanan dirinya dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang belakang pundak dirinya sambil mendorong ke arah pertigaan igir benda dan selanjutnya saksi dipukuli oleh ALI MUSTOFA dan Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGARA BAGUS PRAKOSO bin EKO SUPRIYADI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik adalah benar;

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi FATONI pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib di dekat bak penampungan air pancimas dekat pertigaan ds. igir benda ikut Desa Sindangbarang Rt 01 Rw 04 Kec. Karangpucung Kab. Cilacap.

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi FATONI adalah sdr ALI MUSTOFA Bin ARIL, dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG,

- Bahwa sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dengan cara memukul dua kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala sebelah kiri dan telinga sebelah kiri dan menendang dua kali menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan sedangkan, terdakwa BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG memukul sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata kiri dan mulut samping kiri,

- Bahwa selain dipukul dan ditendang saksi FATONI juga dicekik oleh sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG dengan kedua tangan;

- Bahwa saat itu saksi berada dipangkalan ojek yang berjarak 5 meter dari Sdr. FATONI saat dirinya dipukuli oleh Sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG;



- Bahwa setahu saksi Sdr. FATONI mengalami luka memar pada samping kiri atas telinga dan lecet pada leher sehingga berobat ke Puskesmas Karangpucung untuk luka lainnya dirinya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Sdr. FATONI dengan Sdr. ALI dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi JUPRIYANTO bin MADASWAN;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi FATONI pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib di dekat bak penampungan air pancimas dekat pertigaan dsn. igir benda ikut Desa Sindangbarang Rt 01 Rw 04 Kec. Karangpucung Kab. Cilacap.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi FATONI adalah sdr ALI MUSTOFA Bin ARIL, dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG,
- Bahwa sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dengan cara memukul dua kali rnegggunakan kepalan tangan kanan rnengenai kepala sebelah kiri dan telinga sebelah kiri dan menedang dua kali menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan sedangkan, terdakwa BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG memukul sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata kiri dan mulut samping kiri,
- Bahwa selain dipukul dan ditendang saksi FATONI juga dicekik oleh sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG dengan kedua tangan;
- Bahwa saat itu saksi berada dipangkalan ojek yang berjarak 5 meter dari Sdr. FATONI saat dirinya dipukuli oleh Sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG;
- Bahwa setahu saksi Sdr. FATONI mengalami luka memar pada samping kiri atas telinga dan lecet pada leher sehingga berobat ke Puskesmas Karangpucung untuk luka lainnya dirinya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Sdr. FATONI dengan Sdr. ALI dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Bahtiar Sukanto Alias Kantong Bin Darso** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi FATONI pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib di dekat bak penampungan air pancimas dekat pertigaan dsn. igir benda ikut Desa Sindangbarang Rt 01 Rw 04 Kec. Karangpucung Kab. Cilacap.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi FATONI bersama dengan sdr ALI MUSTOFA Bin ARIL,
- Bahwa saksi FATONI dipukul oleh sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL sebanyak dua kali rnenggunakan kepala tangan kanan rnengenai kepala sebelah kiri dan telinga sebelah kiri dan menedang dua kali menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan sedangkan, terdakwa memukul sebanyak dua kali menggunakan kepala tangan kanan mengenai mata kiri dan mulut samping kiri,
- Bahwa selain dipukul dan ditendang saksi FATONI juga dicekik oleh sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dan Terdakwa dengan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi FATONI karena Terdakwa merasa tersinggung karena ditagih hutang oleh dirinya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi FATONI pergi kerumah Terdakwa dan menanyakan kekurangan uang pembelian burung sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) karena terdakwa membeli burung ciblek milik saksi FATONI seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji pada pagi harinya akan membayar kekurangannya yang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun sampai saat saksi FATONI tagih kekurangan pernbayarannya saat itu Terdakwa mengatakan belum ada uang dan saat itu tidak ada perselisihan apapun selanjutnya dirinya pulang kerumah .
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Fatoni menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi FATONI yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib di dekat bak penampungan air pancimas dekat pertigaan dsn. igir benda ikut Desa Sindangbarang Rt 01 Rw 04 Kec. Karangpucung Kab. Cilacap.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa bersama dengan sdr ALI MUSTOFA Bin ARIL;
- Bahwa benar sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dengan cara memukul dua kali rnenggunakan kepalan tangan kanan rnengenai kepala sebelah kiri dan telinga sebelah kiri dan menedang dua kali menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebelah kanan sedangkan, terdakwa BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG memukul sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mata kiri dan mulut samping kiri,
- Bahwa benar selain dipukul dan ditendang saksi juga dicekik oleh sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dan sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG dengan kedua tangan;
- Bahwa benar akibat pukulan sdr. ALI MUSTOFA Bin ARIL dan Terdakwa BAHTIAR SUKAMTO Als KANTONG, saksi merasa sakit pada kepala sebelah kiri, telinga sebelah kiri, mata kiri, dan mulut samping kiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena sdr. BAHTIAR SUKAMTO merasa tersingung karena ditagih hutang oleh dirinya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi pergi kerumah sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG dan menanyakan kekurangan uang pembelian burung sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) karena terdakwa BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG membeli burung ciblek milik saksi seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu dia berjanji pada pagi harinya akan membayar kekurangannya yang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun sampai saat saksi nagih

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Clp



tersebut belum membayar dan saat saksi tagih kekurangan pembayarannya saat itu sdr. BAHTIAR SUKAMTO als KANTONG mengatakan belum ada uang dan saat itu tidak ada perselisihan apapun selanjutnya dirinya pulang kerumah .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WIB saat saksi tidur dirumah tiba-tiba saksi dengar ada orang yang mengetuk pintu kemudian saksi bertanya " siapa yah " dijawab oleh yang mengetuk pintu "aku ALI" lalu saksi membuka kunci dan membuka pintu sdr. ALI langsung memegang tangan kanan dirinya dengan tangan kanannya lalu menarik dirinya keluar pintu depan dirinya menanyakan " ada apa li " sdr. ALI menjawab " udah ikut aja ke atas " selanjutnya dirinya dipegangi tangan kanan dirinya dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang belakang pundak dirinya sambil mendorong kasar pertigaan igir benda dan selanjutnya saksi dipukuli oleh ALI MUSTOFA dan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dan ALI MUSTOFA memukul saksi FATONI menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa atau setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama terdakwa **Bahtiar Sukanto Alias Kantong Bin Darso** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur ini dapat diartikan pula di muka umum artinya di tempat yang secara umum publik dapat melihatnya, atau di suatu tempat yang dapat dilihat atau dilewati oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa tempat kejadian perkara adalah di dekat bak penampungan air pancimas Dusun Igir Benda Desa Sindangbarang Rt.01 Rw. 04 Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap sehingga setiap orang atau masyarakat umum dapat mengunjungi tempat tersebut, dengan kata lain tempat tersebut adalah tempat umum ;



Menimbang, bahwa secara bersama-sama mempunyai pengertian suatu perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dilakukan dalam waktu yang sama, dan di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah ternyata bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 03.00 wib, di dekat bak penampungan air pancimas Dusun Igir Benda Desa Sindangbarang Rt.01 Rw. 04 Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap terdakwa BERSAMA DENGAN Sdr. ALI MUSTOFA telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban FATONI bin ALI MUKSON;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan awalnya Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 03.00 wib, pada saat saksi FATONI bin ALI MUKSON tidur di rumah tiba-tiba mendengar ada orang yang mengetuk pintu kemudian saksi bertanya "siapa yah" dijawab oleh yang mengetuk pintu "aku ALI" lalu saksi FATONI membuka kunci dan membuka pintu sdr. ALI MUSTOFA langsung memegang tangan kanan saksi dengan tangan kanannya lalu menarik saksi keluar pintu depan, sambil saksi menanyakan "ada apa li" sdr. ALI MUSTOFA menjawab "udah ikut aja ke atas" selanjutnya saksi dipegangi tangan kanan sdr ALI MUSTOFA ke pertigaan di dekat bak penampungan air pancimas Dusun Igir Benda Desa Sindangbarang Rt.01 Rw. 04 Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dipersidangan setelah saksi FATONI bin ALI MUKSON sampai di pertigaan dekat bak penampungan air pancimas Dusun Igir Benda Desa Sindangbarang Rt.01 Rw. 04 Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap saksi disuruh duduk oleh sdr. ALI MUSTOFA dan tiba tiba sdr. ALI MUSTOFA langsung memukul dengan kepalan tangan kanannya satu kali mengenai pada samping kiri kepala diatas telinga kemudian sdr. ALI MUSTOFA memukul satu kali lagi dengan kepalan tangan kananya dan mengenai pada telinga kiri saksi, dan kemudian ALI MUSTOFA mengatakan kepada terdakwa BAHTIAR SUKAMTO "tong rampungi siki aku sing bayar ikih" artinya tong selesaikan sekarang dirinya ini yang bayar. Bahwa selanjutnya terdakwa BAHTIAR SUKAMTO alias KANTONG langsung memukul sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanan yang pertama mengenai mata kiri, yang kedua mengenai mulut sebelah kiri saksi FATONI bin ALI MUKSON.



Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dipersidangan selain memukul saksi FATONI bin ALI MUKSON, sdr. ALI MUSTOFA juga mencekik saksi FATONI bin ALI MUKSON dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali dan mengenai pada punggung belakang bagian kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ALI MUSTOFA telah melakukan perbuatan secara terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban saksi FATONI bin ALI MUKSON;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Fatoni Bin Ali Mukson mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bahtiar Sukanto Alias Kantong Bin Darso** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Bahtiar Sukanto Alias Kantong Bin Darso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. , Yunius Manoppo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Wisnu Mardheo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dianing W, S.H., M.H.

Kristanto Sahat HS, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunius Manoppo, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Wisnu Mardheo, S.H.